



P U T U S A N
NOMOR: 34/PID/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI SWITZAL alias ANDI APONG ;
Tempat Lahir : Donggala ;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /22 Juni 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Jl Jamur No. 25 Kelurahan Bayoge,
Kecamatan Palu barat, Kota Palu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,
berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 06 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 03 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 03/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 24 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-03/Palu/Ep.2/01/2011 tanggal 03 Januari 2011 telah didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **ANDI SWITZAL** Alias **ANDI APONG** pada hari Minggu tanggal 14 November 2010 sekitar pukul 19.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2010 bertempat di kamar 215 Hotel Grand Duta Jalan Rono Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu, atau di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu seberat 27,9917 gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat petugas Satuan Narkoba Polres Palu mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(residivis) adalah Bandar Narkoba terbesar di Kota Palu dan memiliki beberapa orang jaringan yang diketahui diantaranya adalah saksi ILHAM, SE (berkas terpisah) kemudian untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas Satuan Narkoba Polres Palu melakukan tehnik pembelian terselubung Narkotika jenis sabu-sabu dengan perantara informan kepada salah seorang jaringan terdakwa yaitu saksi ILHAM, SE sebanyak 2 (dua) kali dengan terlebih dahulu memfoto nomor seri uang yang digunakan untuk melakukan pembelian terselubung tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM, SE selanjutnya untuk pengembangan petugas Satuan Narkoba Polres Palu menanyakan kepada saksi ILHAM, SE dari mana saksi mendapatkan paketan sabu-sabu tersebut namun saksi ILHAM, SE tidak mau mengaku, beberapa saat kemudian secara kebetulan Handphone saksi ILHAM, SE berbunyi tanda SMS masuk lalu karena curiga petugas Satuan Narkoba Polres Palu membaca SMS di Handphone milik saksi ILHAM, SE yang isinya berbunyi **"Ilham, di kamar 215 lantai 3"** dengan pengirim Mr. GOOGLE lalu petugas Sat. Narkoba menanyakan kepada saksi, siapa Mr. GOOGLE tersebut dan saksi mengatakan bahwa Mr. GOOGLE tersebut adalah terdakwa **ANDI SWITZAL** Alias **ANDI APONG** Setelah itu petugas Sat. Narkoba Polres Palu mengirim SMS balasan yang isinya **"Hotel Apa?"** kemudian ada SMS balasan yang isinya **"Hotel Grand Duta yang Di Taman Ria"** sehingga petugas Sat. Narkoba Polres Palu segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel Grand Duta kamar 215 dan kemudian dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa, Sat. Narkoba Polres Palu menemukan uang sebesar Rp. 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



ribu rupiah) di saku celana terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ternyata uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) nomor serinya identik dengan nomor seri uang yang digunakan dalam pembelian terselubung narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan oleh informan kepada saksi ILHAM, SE dan terdakwa mengakui pula bahwa uang tersebut berasal dari saksi ILHAM, SE. selain itu petugas Sat. Narkoba Polres Palu juga menemukan 17 (tujuh belas) paket Kristal transparan yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) buah plastic klip, 1 (satu) buah karet kepala pirek (dot), 1 (satu) buah korek api gas yang telah tersambung dengan sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 2 (dua) buah isolasi warna kuning, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu-sabu, 3 (tiga) buah Handphone Nokia yang digunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dalam transaksi narkoba dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DN 2643 VG. Bahwa 17 (tujuh belas) paket Kristal transparan yang diduga sabu-sabu tersebut berdasarkan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor PM.01.05.1041.11.10.1220, tanggal 23 November 2010 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs. JHONY DERA Apt. dengan kesimpulan pokok bahwa serbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANDI SWITZAL** Alias **ANDI APONG** pada hari Minggu tanggal 14 November 2010 sekitar pukul 19.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2010 bertempat di kamar 215 Hotel Grand duta Jalan Rono Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu atau di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu- sabu seberat 27,9917 gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat petugas Satuan Narkoba Polres Palu mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa (residivis) adalah Bandar Narkoba terbesar di Kota Palu dan memiliki beberapa orang jaringan yang diketahui diantaranya adalah saksi **ILHAM, SE** (berkas terpisah) kemudian untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas Satuan Narkoba Polres Palu melakukan tehnik pembelian terselubung Narkotika jenis sabu- sabu dengan perantara informan kepada salah seorang jaringan terdakwa yaitu saksi **ILHAM, SE** sebanyak 2 (dua) kali dengan terlebih dahulu memfoto nomor seri uang yang digunakan untuk melakukan pembelian terselubung tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi **ILHAM, SE** selanjutnya untuk pengembangan petugas Satuan Narkoba Polres Palu menanyakan kepada saksi **ILHAM, SE** dari mana saksi mendapatkan paketan sabu- sabu tersebut namun saksi **ILHAM, SE** tidak mau mengaku, beberapa saat kemudian secara kebetulan Handphone saksi **ILHAM, SE** berbunyi tanda SMS masuk lalu karena curiga

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Satuan Narkoba Polres Palu membaca SMS di Handphone milik saksi ILHAM, SE yang isinya berbunyi "Ilham, di kamar 215 lantai 3" dengan pengirim Mr. GOOGLE lalu petugas Sat. Narkoba menanyakan kepada saksi, siapa Mr. GOOGLE tersebut dan saksi mengatakan bahwa Mr. GOOGLE tersebut adalah terdakwa **ANDI SWITZAL** Alias **ANDI APONG** Setelah itu petugas Sat. Narkoba Polres Palu mengirim SMS balasan yang isinya **"Hotel Apa?"** kemudian ada SMS balasan yang isinya **"Hotel Grand Duta yang Di Taman Ria"** sehingga petugas Sat. Narkoba Polres Palu segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel Grand Duta kamar 215 dan kemudian dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa, Sat. Narkoba Polres Palu menemukan uang sebesar Rp. 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) di saku celana terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ternyata uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) nomor serinya identik dengan nomor seri uang yang digunakan dalam pembelian terselubung narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan oleh informan kepada saksi ILHAM, SE dan terdakwa mengakui pula bahwa uang tersebut berasal dari saksi ILHAM, SE. selain itu petugas Sat. Narkoba Polres Palu juga menemukan 17 (tujuh belas) paket Kristal transparan yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) buah plastic klip, 1 (satu) buah karet kepala pirek (dot), 1 (satu) buah korek api gas yang telah tersambung dengan sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 2 (dua) buah isolasi warna kuning, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu-sabu, 3 (tiga) buah Handphone Nokia yang digunakan sebagai alat komunikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam transaksi narkoba dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DN 2643 VG. Bahwa 17 (tujuh belas) paket Kristal transparan yang diduga sabu- sabu tersebut berdasarkan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor PM.01.05.1041.11.10.1220, tanggal 23 November 2010 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs. JHONY DERA Apt. dengan kesimpulan pokok bahwa serbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PERK: PDM-03/PL/01/2011 tanggal 09 Maret 2011 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SWITZAL** Alias **ANDI APONG** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **1**

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- a. 17 (tujuh belas) paket Kristal transparan sabu-sabu di dalam logam tempat rokok dengan berat bersih 27,7706 gram (setelah dikurangi untuk sampel);
- b. 1 (satu) buah timbangan;
- c. 3 (tiga) buah Handphone Merk Nokia,
- d. 7 (tujuh) buah Plastik klip;
- e. 1 (satu) buah karet kepala dot;
- f. 1 (satu) buah korek api gas yang tersambung dengan sumbu yang terbuat dari jarum suntik;
- g. 2 (dua) buah isolasi warna bening;
- h. 2 (dua) buah pipet plastic;
- i. 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;

Barang bukti huruf (a) sampai (i), **dirampas untuk dimusnahkan;**

- j. Uang tunai Rp. 5.190.000,- (lima juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- k. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DN 2643 VG, **dikembalikan kepada pemiliknya;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan No. 03/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 24 Maret 2011 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SWITZAL** Alias **ANDI APONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum Menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDI SWITZAL** Alias **ANDI APONG** dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket Kristal transparan sabu- sabu di dalam logam tempat rokok dengan berat bersih 27,7706 gram (setelah dikurangi untuk sampel);
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 3 (tiga) buah Handphone Merk Nokia;
 - 7 (tujuh) buah Plastik klip;
 - 1 (satu) buah karet kepala dot;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang tersambung dengan sumbu yang terbuat dari jarum suntik;
 - 2 (dua) buah isolasi warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu- sabu;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DN 2643 VG;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permintaan Banding Nomor :
06/Akta.Pid/2011/PN.PL yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada
tanggal 30 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim
ke Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan
memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Palu No. 03/Pid.B/2011 tanggal
13 April 2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim
ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat
banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah
diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat
pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing
tanggal 11 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 24 Maret 2011 dengan dihadiri terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Maret 2011, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 03/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 24 Maret 2011, yang di mintakan banding tersebut , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Andi Switzal alias Andi Apong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memutus perkara ini, kecuali pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan apabila dibandingkan dengan dakwaan yang terbukti yaitu pasal 114 (2) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (tahun) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ditambah 1/3 (sepertiga) disamping itu pula ada hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah karena terdakwa seorang Residivise ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka akan dirasa adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengedar, pengguna narkotika makin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Maret 2011 No. 03/Pid.B/2011/PN.PL, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 114 (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 03/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 24 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SWITZAL** Alias **ANDI APONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum Menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDI SWITZAL** Alias **ANDI APONG** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket Kristal transparan sabu-sabu di dalam logam tempat rokok dengan berat bersih 27,7706 gram (setelah dikurangi untuk sampel) ;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 3 (tiga) buah Handphone Merk Nokia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah Plastik klip;
- 1 (satu) buah karet kepala dot;
- 1 (satu) buah korek api gas yang tersambung dengan sumbu yang terbuat dari jarum suntik;
- 2 (dua) buah isolasi warna bening;
- 2 (dua) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DN 2643 VG;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2011** oleh Kami HARTONO ABDUL MURAD, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, LAURENSIUS SIBARANI, SH dan H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



Mahkamah Agung Republik Indonesia

M. B. A. S. J. R. SH. tanggal 19 April 2011 Nomor : 34/PID/2011/PT.PALU,
NIP. 040035624

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd Ttd

LAURENSIUS SIBARANI, SH HARTONO
ABDUL MURAD, SH.,MH

Ttd
H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI
Ttd
ZAINAL ARIFIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)